



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jl. Taman Pahlawan No. 09 Purwakarta 41119 Telp./Fax. 0264-8304578
e-mail : dinsosp3a.purwakarta@gmail.com Website : dinsosp3a.purwakartakab.go.id

**STANDAR PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK UNTUK
KORBAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Produk Pelayanan	LAYANAN KONSULTASI DAN KONSELING UNTUK KORBAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK
2.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).3. Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.4. Peraturan Menteri PPPA Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak.5. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak.
3.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Individua tau keluarga yang datang langsung ke P2TP2A Bale Titirah.2. Rujukan dari Unit PPa Polres Purwakarta
4.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pemohon datang ke P2TP2A Bale Titirah atau Mall Pelayanan Publik.2. Pemohon diterima Front Office kemudian mengisi Buku Tamu dan menyerahkan kelengkapan berkas.3. Petugas layanan menerima pengaduan yang disampaikan oleh pelapor.4. Petugas memberikan penjelasan dan arahan untuk tindaklanjut terhadap permasalahan pelapor.5. Petugas berkonsultasi dengan Konselor untuk penanganan lebih lanjut terhadap korban atau pemohon.6. Konselor akan melakukan terapy dan konseling terhadap korban atau pemohon.

5.	Jangka Waktu	60 Menit
6.	Biaya/Tarif	Tidak ada Biaya/Tarif (Gratis)
7.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Pengaduan tidak langsung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Website : dinsosp3a.purwakartakab.go.id 2. Email : dinsosp3a.kab.purwakarta@gmail.com 3. Instagram : dinsosp3a.purwakartakab <p>Pengaduan langsung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon menyampaikan pengaduan langsung kepada petugas 2. Petugas merespon pengaduan pemohon sampai mendapatkan solusi 3. Apabila petugas tidak dapat menyelesaikan masalah, maka pengaduan diteruskan ke pejabat terkait 4. Pejabat yang terkait menyelesaikan permasalahan sampai tuntas dan mendapatkan solusi
8.	Sarana dan prasaranana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen 2. ATK 3. Kendaraan Roda 4 (Empat) 4. Alat Komunikasi 5. Laptop dan Kamera
9.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui Dasar Hukum pelaksanaan penanganan korban kekerasan terhadap Perempuan dan anak. 2. Memahami regulasi tentang perlindungan Perempuan dan anak korban kekerasan. 3. Memahami Program/Kegiatan Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak. 4. Mampu berkoordinasi dengan pihak terkait masalah pelayanan. 5. Mampu menyusun dan membuat laporan.
10.	Pegawasan Internal	Kepala Bidang
11.	Jumlah Pelaksana	3 (Tiga) orang
12.	Jaminan Pelayanan	

		Layanan diberikan sebaik-baiknya dengan jaminan kompensasi layanan
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kondisi lingkungan dan ruangan yang nyaman dan aman
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan setiap triwulan oleh pimpinan